

Pengaruh *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi

Eka Hariyani¹, Sri Ayem²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
ekahariyani015@gmail.com
sriayemfeust@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of tunneling incentives and bonus mechanisms on transfer prices with tax minimization as a moderating variable. The sample used in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2019 period, with the purposive sampling method obtained 22 companies. The data in this study were processed using the help of Statistical Package for Social Science (SPSS) with logistic regression and interaction moderation test. The hypothesis testing method uses a significance level of 5%. The results showed that incentive tunneling had a positive effect on transfer prices. The bonus mechanism has a negative and insignificant effect on transfer prices. Tax minimization cannot moderate the relationship between tunneling incentives and transfer prices. Tax minimization cannot moderate the relationship between the bonus mechanism and the transfer price.

Keywords: *Tunneling incentive, bonus mechanism, transfer pricing and tax minimization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019, dengan metode *purposive sampling* diperoleh 22 perusahaan. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan bantuan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) dengan regresi logistik dan uji moderasi interaksi. Metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap harga transfer. Mekanisme bonus pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga transfer. *Tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap harga transfer. *Tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap harga transfer.

Kata Kunci: *Tunneling incentive, mekanisme bonus, harga transfer dan tax minimization*

Tanggal Submit : 13 Maret 2021
Tanggal Revisi : 28 Maret 2021
Tanggal Publish : 30 Maret 2021

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di masa modern dan globalisasi saat ini yang ditandai dengan berkembangnya suatu teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi. Perkembangan ini membuat arus barang, jasa, modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan masuk dan keluar dari suatu negara tanpa hambatan. Dengan hilangnya hambatan tersebut membuat kegiatan perdagangan lintas negara berkembang dengan sangat pesat tanpa batas dan merangsang perkembangan perusahaan multinasional yang mengoperasikan cabang dan anak perusahaannya. Pendirian anak perusahaan di berbagai negara merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan seperti mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar, menguasai sumber-sumber daya dan melakukan investasi dan transaksi berskala internasional.

Perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation (MNC)* yang mengembangkan anak perusahaan di berbagai negara tidak lepas dari masalah yang harus dihadapi, hal ini terjadi karena perbedaan peraturan dan kebijakan yang diatur dalam setiap negara. Salah satu perbedaannya yaitu terkait dengan masalah pajak di setiap negara, perbedaan ini mendorong perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan melakukan praktik harga transfer (Diyah, 2020). Tingginya kasus harga transfer yang terjadi di beberapa negara, akhirnya dibentuk beberapa peraturan diantaranya *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action oleh Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*, dengan beberapa negara yang bergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (loophole) harga transfer dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan.

Peraturan tentang harga transfer di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (duapuluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (duapuluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Bagi wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah apabila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain yang mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Suandy(2014) dalam Deanti, (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa ahli telah mengakui bahwa aktivitas harga transfer (*transfer pricing*) pada suatu perusahaan dapat memicu penyalahgunaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi dan upaya untuk menghindari pajak melalui transaksi antar perusahaan multinasional dalam satu grup usaha. Praktik *transfer pricing* mengakibatkan potensi penerimaan negara disektor pajak berkurang. Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan pajak di Indonesia mencapai 83% dari total penerimaan negara (InvestorDaily, 2020)

Penerimaan negara yang berasal dari industri manufaktur makanan dan minuman memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi kontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi, industri manufaktur menjadi sektor penyumbang pajak Rp 103,07 triliun pada tahun 2018. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan adanya peningkatan produktivitas manufaktur (detikFinance, 2018). Disamping adanya peningkatan produktivitas manufaktur terdapat praktik harga transfer (*transfer pricing*) yang dilakukan industri makanan dan minuman yaitu : PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food, perusahaan ini memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga melakukan *transfer pricing* dalam transaksi afiliasi, dugaan melakukan *transfer pricing* diketahui oleh pihak investor (Emitan, 2018). Dari hasil laporan Investasi Berbasis Fakta dari PT Ernest & Young Indonesia (EY), didalamnya terduga adanya laporan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Terbentuknya antarlain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPS Food dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh TPS Food. Menurut penuturan EY, tindakan pengaliran dana kepada pihak terafiliasi berpotensi

melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Bantuan Kepentingan Transaksi Tertantu. Selain dugaan melakukan aliran dana kepihak terafiliasi, TPS Food juga diduga melakukan penggelembungan (*overstatement*) yang nilainya mencapai Rp 4 triliun. Dari laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernest & Young (EY) tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan terjadi pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap. Serta temuan adanya dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (CNBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan uraian kasus diatas menyimpulkan bahwa harga transfer (*transfer pricing*) merupakan salah satu skema yang rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memanipulasi pendapatan atau laba perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian guna melihat apakah tindakan harga transfer yang dilakukan perusahaan dapat merugikan negara, karena pembayaran pajak merupakan penghasilan utama suatu negara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu praktik harga transfer adalah *Tunneling incentive* menjadi salah satu faktor yang memotivasi perusahaan melakukan praktik harga transfer. Menurut (Pratiwi, 2018), *tunneling incentive* merupakan perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan sendiri, namun pemegang saham minoritas terlibat dalam menanggung biaya yang dibebankan. Praktik memindahkan aset dan keuntungan yang dilakukan manajer akibat dorongan dari *majority shareholder* merupakan pemicu utama dilakukannya harga transfer (*transfer pricing*). Keputusan untuk melakukan harga transfer juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Bonus merupakan *reward* atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada manajer dan direksi atas keberhasilan yang telah dicapai sesuai target laba yang telah ditetapkan perusahaan. Pemberian bonus didasarkan pada laba perusahaan, mengingat mekanisme bonus didasarkan pada laba, maka manajemen berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dengan cara memanfaatkan transaksi harga transfer (Refgia, 2017).

Pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi perusahaan dalam melakukan harga transfer. Dalam literatur praktik harga transfer, *tax minimization* merupakan strategi yang diambil perusahaan agar mengurangi beban pajak perusahaan. Pada umumnya *tax minimization* dilakukan dengan menggeserkan biaya maupun pendapatan perusahaan yang terkait dengan transaksi perihal *related party* atau afiliasi dengan lawan transaksi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang harga transfer dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan mereplikasi penelitian dari (Yulianti & Rachmawati, 2019) berjudul "*tax minimization* sebagai pemoderasi pada pengaruh *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap ketentuan *transfer pricing*". Peneliti berniat mengubah variabel *debt covenant* menjadi mekanisme bonus karena masih ditemukan *research gap* antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan replikasi diantaranya adalah tahun pengamatan yang dilakukan antara tahun 2014 sampai 2019 dengan perbedaan satu variabel yang telah diubah oleh peneliti yang akan mempengaruhi harga transfer.

B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja sama demi kepentingan atau tujuan prinsipal, sehingga untuk memenuhi tujuan, prinsipal memberikan wewenang dalam pembuatan keputusan kepada agen (Supriyono, 2018). Konflik keagenan muncul dalam sebuah perusahaan terjadi dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*prinsipal*). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yaitu berkaitan dengan kinerja perusahaan termasuk juga pajak perusahaan (Sulistiyansih, 2020). Serta terjadinya informasi asimetris yang dipicu akibat tidak sinkronnya informasi yang didapat oleh prinsipal dan agen (Jafri & Mustikasari, 2018). Hal ini dipicu karena agent lebih mengetahui banyak informasi terkait perusahaan dibanding dengan prinsipal. Dengan anggapan bahwa individu melakukan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, maka dengan informasi asimetris tersebut dapat memotivasi agent untuk menyembunyikan informasi yang tidak

diketahui oleh prinsipal, hal ini dapat mempengaruhi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut pihak agent memanfaatkan asensi informasi untuk melakukan kecurangan terhadap principal dan memaksimalkan kepentingan pribadi melalui harga transfer (*transfer pricing*), maka memungkinkan bahwa manajemen melakukan harga transfer melalui manipulasi untuk menekan beban pajak atau transaksi dengan harga yang tidak wajar.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan serta untuk memperkirakan kebijakan akuntansi seperti apa yang seharusnya dipilih oleh perusahaan dalam situasi tertentu (Rosa, dkk, 2017). Terdapat tiga hipotesis manajemen laba yang diusulkan dalam teori akuntansi positif antara lain:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)

Pihak manajer perusahaan dengan adanya *bonus plan* cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan perubahan pelaporan laba untuk periode masa mendatang ke periode kini (*income smooting*). Para manajer mengharapkan imbalan yang besar dalam setiap periode. Jika imbalan yang diperoleh tergantung pada pendapatan bersih, maka kemungkinan manajer dapat memaksimalkan bonus pada periode tersebut dengan melaporkan profit semaksimal mungkin.

b. Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)

Suatu perusahaan yang dekat dengan pelanggaran akuntansi didasarkan pada perjanjian utang, maka cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa mendatang ke periode kini (*income smooting*).

c. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*)

Semakin besar biaya politik suatu perusahaan, maka semakin memungkinkan manajer perusahaan dalam menggunakan prosedur akuntansi yang menanggihkan pelaporan laba periode kini ke periode masa depan.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Harga Transfer

Tunneling merupakan perilaku dari *majority shareholders* yang mentransfer *asset* dan *profit* perusahaan demi keuntungan sendiri, namun *minority shareholders* ikut menanggung biaya yang dibebankan (Pratiwi, 2018). Berdasarkan teori agensi, konflik keagenan dapat terjadi antara *majority shareholders* dengan *minority shareholders* karena lemahnya perlindungan hak-hak *minority shareholders*, yang mendorong *majority shareholders* untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas. Dimana *majority shareholders* memiliki insentif kuat untuk mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham mayoritas. Akibat adanya kondisi ini, memudahkan perusahaan untuk melakukan upaya-upaya negatif seperti melakukan tindakan harga transfer. Dalam penelitian Putra, (2018) membuktikan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing*.

H1 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap harga transfer

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer

Mekanisme bonus merupakan pemberian imbalan atau apresiasi yang diberikan untuk manajer dan direksi atas keberhasilannya dalam mencapai target profit perusahaan yang telah ditetapkan (Refgia, 2017). Sistem pemberian bonus digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar. Sulistyowati & Kananto, (2018) menyatakan bahwa semakin besar keuntungan yang dihasilkan secara keseluruhan, maka semakin baik citra direksi dimata pemilik perusahaan, sehingga logis apabila direksi mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk meningkatkan bonus yang diterima. Strategi bonus yang didasarkan pada laba adalah upaya paling umum dalam memberikan apresiasi kepada eksekutif perusahaan (Nurmanto, 2017). Dalam teori akuntansi positif terdapat *bonus plan hypothesis*, dalam *bonus plan* prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode sekarang banyak dipilih oleh para manjer perusahaan karena pada dasarnya para manajer juga menginginkan penerimaan bonus yang tinggi. Jika imbalan yang diperoleh didasarkan pada pendapatan bersih perusahaan secara keseluruhan, maka memungkinkan para manajer dalam melaporkan pendapatan bersih direkayasa

setinggi mungkin, sehingga dapat meningkatkan penerimaan bonus yang mereka terima. (Mayantya, 2018) namun, apabila komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih, maka manajer memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan melalui tindakan harga transfer.

H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer

***Tax Minimization* dapat Memperkuat Pengaruh Positif dalam Hubungan *Tunneling Incentive* Terhadap Harga Transfer**

Tax minimization merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan tanggungan beban pajak perusahaan. (Nuradila & Wibowo, 2018) menemukan bahwa motivasi dilakukannya harga transfer dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan terafiliasi dengan maksud untuk meminimalkan tanggungan jumlah pajak secara keseluruhan. Praktik harga transfer dipicu dengan adanya beban pajak yang tinggi yang harus ditanggung perusahaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan beban yang ditanggung (Mayantya, 2018). Berdasarkan *Teori agency* dijelaskan bahwa meminimalkan pajak terjadi karena informasi asimetris antara manajer sebagai *agent* yang dapat mempengaruhi hal yang berhubungan dengan perusahaan kinerja, termasuk kebijakan pajak. Upaya meminimalkan pajak dilakukan perusahaan dengan mentransfer profit ke negara yang memiliki *low tax rates* melalui skema penentuan harga transfer dengan memanipulasi harga transaksi. Dengan adanya upaya perusahaan dalam melakukan praktik harga transfer sebagai bentuk suatu penghindaran pajak, maka memungkinkan terjadinya *tunneling* dalam perusahaan. *Tunneling* merupakan strategi mentransfer sumberdaya, *asset* dan profit keluar dari perusahaan untuk kepentingan *majority shareholders* dengan biaya yang dibebankan kepada *minority shareholders*. Apabila perusahaan melakukan praktik *tunneling*, maka mereka akan mengorbankan hak *minority shareholders* dengan harga transfer, terjadinya *tunneling* akan diperkuat dengan adanya motivasi *tax minimization*.

H3 : *Tax minimization* dapat memperkuat pengaruh positif dalam hubungan *tunneling incentive* terhadap harga transfer

***Tax Minimization* dapat Memperkuat Pengaruh Positif dalam Hubungan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer**

Penelitian Prananda & Triyanto, (2020) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Apabila suatu perusahaan mempunyai beban pajak yang semakin tinggi, maka hal tersebut akan memicu perusahaan dalam melakukan harga transfer yang bertujuan dapat menekan beban yang ditanggung. *Tax minimization* dapat memperkuat pengaruh positif dalam hubungan mekanisme bonus terhadap harga transfer. Putra, (2018) menyatakan bahwa pada umumnya dalam praktik bisnis, perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang harus ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan maksud untuk memaksimalkan laba perusahaan. Didalam sebuah perusahaan laba menjadi tolak ukur diberikannya bonus bagi direksi perusahaan. Sistem pemberian bonus dianggap sebagai cara paling populer yang digunakan untuk memberikan kompensasi bagi direksi perusahaan. Direksi perusahaan mendapat citra baik dimata pemilik perusahaan apabila mereka mampu menghasilkan laba perusahaan yang semakin tinggi. Adanya mekanisme bonus yang mempengaruhi strategi perusahaan, didukung oleh adanya skema meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan akan mendorong dan memperkuat manajer untuk melakukan harga transfer.

H4 : *Tax minimization* dapat memperkuat pengaruh positif dalam hubungan mekanisme bonus terhadap harga transfer

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif untuk melihat serta menjelaskan hubungan antara variabel dengan rumusan hipotesis. Dalam penelitian ini Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *puposive sampling* yang cara pengambilan sampel berdasarkan karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan peneliti (Pratiwi, 2018).

Kriteria dalam pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019
2. Perusahaan yang rutin melaporkan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2019
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 2014-2019. Karena jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak dikenakan atau diwajibkan membayar pajak.
4. Perusahaan yang dikuasai kepemilikannya oleh perusahaan asing dengan presentase kepemilikan 20% atau lebih.
5. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan satuan rupiah.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Harga Transfer (Y)

Harga transfer merupakan strategi suatu perusahaan dalam menetapkan harga dari suatu transaksi baik harga jual atau harga beli atas barang, jasa dan transaksi *financial* kepada pihak anak perusahaan (afiliasi) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Refgia, 2017). Praktik harga transfer dilakukan perusahaan multinasional dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Pratiwi, 2018). Harga transfer dihitung dengan *dummy*, dengan ketentuan sebagai berikut

Skor 1 Jika perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak afiliasi)

Skor 0 Jika perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak afiliasi)

b. Tunneling Incentive (X1)

Tunneling merupakan praktik pemindahan *assets* dan *profit* perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pribadi, namun biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Mintorogo & Djaddang, 2019). *Tunneling incentive* diprosikan dengan presentase kepemilikan saham diatas 20% sebagai *shareholder* pengendali oleh perusahaan asing (Azzura & Pratama, 2019). Entitas dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tidak terhadap entitas lainnya ditentukan dengan presentase kepemilikan saham 20% atau lebih berdasarkan PSAK No. 15 paragraf 3. Variabel *tunneling incentive* dihitung dengan rumus sebagai berikut (Yulianti & Rachmawati, 2019)

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Hak Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

c. Mekanisme Bonus (X2)

Mekanisme bonus adalah pemberian kompensasi tambahan kepada pihak direksi perusahaan atas prestasi kerja direksi yang dilihat dari hasil kerja yang telah dilakukan. Prestasi kerja dapat diukur berdasarkan penilaian secara objektif perusahaan dengan melihat laba yang dihasilkan (Nurmanto, 2017). Mekanisme bonus yaitu skema perusahaan dalam mengoptimalkan penerimaan bonus oleh direksi dengan melakukan peningkatan profit perusahaan secara menyeluruhan (Nuradila & Wibowo, 2018). Variabel Mekanisme Bonus diukur dengan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) yang didasarkan kepada penerimaan lababersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan laba bersih perusahaan sebagai dasar menentukan mekanisme bonus suatu perusahaan. Variabel mekanisme bonus dihitung dengan rumus sebagai berikut (Nuradila & Wibowo, 2018).

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

d. Tax Minimization (Z)

Tax minimization merupakan strategi dalam meminimalkan tanggungan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan transfer pendapatan ke negara lain dengan tarif pajak rendah. Variabel *tax minimization* diprosikan dengan *effective tax rate (ERT)* berupa perbandingan *tax expense* (beban pajak) dibagi dengan laba kena pajak. Dimana semakin besar nilai *effective tax rate* maka semakin besar nilai keefektivan perusahaan dalam membayar pajak, sebaliknya semakin kecil nilai *effective tax rate* tingkat keefektivan membayar pajak rendah.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tax minimization adalah sebagai berikut (Yulianti & Rachmawati, 2019).

$$ERT = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Laba Kena Pajak}} \times 100\%$$

3. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data yang dilakukan saat meneliti menggunakan alat analisis regresi logistik dengan bantuan program IBM *Statistical Package for Social Science* (SPSS) Versi 20. Dalam model analisis regresi logistik dan uji moderasi interaksi tidak memerlukan uji asumsi klasik karena didalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu analisis model fit yang menggambarkan apakah data dari penelitin ini baik untuk digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Regresi logistik pada peneitian ini dirumusan sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = + 1TUN + 2ITRENDLB + \varepsilon$$

Uji moderasi didalamnya mengandung unsur interaksi berupa perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi. Dalam penelitian ini variabel moderasi berupa *tax minimization*. Model persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = + 1TUN + 2ITRENDLB + 3ETR + 4TUN*ETR + 5TUN*ITRENDLB + \varepsilon$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Data Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019	139
2	Perusahaan yang tidak rutin melaporkan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2019	(15)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2014-2019	(40)
4	Perusahaan yang tidak dikuasai kepemilikannya oleh perusahaan asing 20% atau lebih	(42)
5	Perusahaan yang meberbitkan laporan keuangan dengan mata uang asing	(20)
	Jumlah sampel	22
	Periode pengamatan (6 x 22)	132
	Data outlier	(6)
	Jumlah sampel akhir	126

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel perusahaan manufaktur pada periode 2014-2019 sebanyak 22 x 6 tahun yaitu 132, terdapat data outlier sebanyak 6 sehingga jumlah akhir sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 126. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tunneling incentive* (TUN), mekanisme bonus (ITRENDLB), harga transfer (HT) dan *tax minimization* (ETR).

1. Analisis Data

a. Uji Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
HT	126	0	1	,93	,259
TUN	126	,218	,982	,60461	,203247
ITRENDLB	126	,063	8,041	1,16224	,817373
ETR	126	-2,343	95,104	1,28106	8,457272
Valid N (listwise)	126				

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama periode observasi yaitu 2014-2019 harga transfer (HT) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Harga transfer memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,93 artinya rata-rata harga transfer perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019 sebesar 93% dengan strandar deviasi sebesar 0,259. Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai minimum sebesar 0,218 dan nilai maksimum sebesar 0,982. *Tunneling incentive* yang

diproksikan dengan rasio TUN memiliki nilai rata-rata sebesar 0,60461 atau sebesar 60,461% dengan standar deviasi sebesar 0,203247. Variabel mekanisme bonus memiliki nilai minimum sebesar 0,063 dan nilai maksimum sebesar 8,041. Mekanisme bonus yang diproksikan dengan rasio Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDDB) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,16224 dengan standar deviasi sebesar 0,817373. Variabel *tax minimization* memiliki nilai minimum sebesar -2,343 dan nilai maksimum sebesar 95,104. *Tax minimization* yang diproksikan dengan rasio *Effective Tax Rate (ETR)* memiliki nilai rata-rata sebesar 1,28106 yang berarti 12,3% perusahaan meminimalkan pajaknya pada laporan keuangan. Besarnya standar deviasi sebesar 8,457272.

b. Uji Frekuensi

Tabel 3. Hasil Uji Frekuensi

		HT			
Valid	Tidak Ada Transaksi Pihak Afiliasi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Ada Transaksi Pihak Afiliasi	9	7,1	7,1	7,1
	Ada Transaksi Pihak Afiliasi	117	92,9	92,9	100,0
	Total	126	100,0	100,0	

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 3 uji frekuensi, variabel harga transfer ditunjukkan dengan adanya transaksi penjualan kepada pihak berelasi. Dari jumlah sampel sebanyak 126, terdapat 9 sampel yang tidak melakukan praktik harga transfer atau sekitar 7,1% dan sisanya sebesar 117 sampel melakukan praktik harga transfer yang dibuktikan dengan adanya penjualan kepada pihak berelasi dengan presentase sebesar 92,9%. Berdasarkan hasil uji frekuensi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih banyak yang melakukan praktik harga transfer apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik harga transfer.

c. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Logistik

1) Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tabel 4. Hasil Uji *Overall Model Fit*

Keterangan	-2 Log likelihood
Block Number = 0	64,844
Block Number = 1	31,004

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai -2 Log Likelihood sebesar 64,844, setelah variabel independen dimasukkan dalam model regresi diperoleh hasil nilai -2 Log Likelihood sebesar 31,004. Berdasarkan hasil output diperoleh penurunan nilai -2 Log Likelihood awal dengan nilai -2 Log Likelihood akhir sebesar 33,840, dengan adanya penurunan ini berarti variabel independen yang dimasukkan didalam model regresi dapat memperbaiki model fit atau dapat dikatakan bahwa model dihipotesiskan fit dengan data.

2) Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	31,004 ^a	,236	,585

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil bahwa perhitungan model summary dalam analisis regresi logistik diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,585. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam

penelitian ini adalah sebesar 58,5% dan sisanya sebesar 41,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

3) Uji Kelayakan Model (*Hasmer and Lemeshow Test*)

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	1,647	8	,990

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa uji *hosmer and lemeshow test* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,990. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut telah memenuhi syarat dengan nilai signifikansi > 0,05 sehingga hipotesis nol (H0) tidak dapat ditolak atau dengan kata lain model diterima dan model ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4) Uji Matriks Klasifikasi

Tabel 7. Hasil Uji Matriks Klasifikasi

Classification Table ^a					
Observed			Predicted		Percentage Correct
Step	HT		HT		
			Tidak Ada Transaksi Pihak Berelasi	Ada Transaksi Pihak Berelasi	
1	Tidak Ada Transaksi Pihak Berelasi		4	5	44,4
	Ada Transaksi Pihak Berelasi		3	114	97,4
Overall Percentage					93,7

a. The cut value is ,500

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa menurut prediksi, perusahaan yang melakukan praktik harga transfer adalah 117, sedangkan berdasarkan observasi sesungguhnya sebanyak 123. Jadi ketepatan model ini adalah 117/123 atau 97,4%. Sedangkan prediksi perusahaan yang tidak melakukan praktik harga transfer adalah 9, sedangkan menurut observasi sesungguhnya sebanyak 3. Jadi ketepatan model ini adalah 3/9 atau 44,4. Ketepatan menurut prediksi secara keseluruhan (*overall*) model ini adalah 93,7%.

5) Uji Signifikansi Regresi Logistik Terbentuk

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Logistik Terbentuk

Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	TUN	18,712	5,722	10,694	1	,001	133800249,218
1 ^a	ITRENDLB	-,686	,653	1,102	1	,294	,504
	Constant	-4,107	1,791	5,259	1	,022	,016

a. Variable(s) entered on step 1: TUN, ITRENDLB.

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* (TUN) pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transfer. *Tunneling incentive* memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 dan B sebesar 18,712 ke arah positif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap harga transfer diterima. Variabel mekanisme bonus menunjukkan hasil bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga transfer. Mekanisme bonus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,294 > 0,05 dan B sebesar -0,686 dengan arah positif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer ditolak.

d. Uji Moderasi

1) Pengujian Interaksi Persamaan – 1
Persamaan Interaksi Terbentuk

Tabel 9. Hasil Persamaan Interaksi Terbentuk

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	TUN	19,090	12,332	2,396	1	,122	195289039,920
	ETR	-11,966	8,050	2,210	1	,137	,000
	TUN_ETR	22,590	17,401	1,685	1	,194	6467258052,927
	Constant	-3,026	3,819	,628	1	,428	,049

a. Variable(s) entered on step 1: TUN, ETR, TUN_ETR.

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa interaksi TUN_ETR memiliki koefisien regresi sebesar 22,590 ke arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,194 > 0,05. Sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa tax minimization dapat memperkuat pengaruh positif tunneling incentive terhadap harga transfer ditolak.

2) Pengujian Interaksi Persamaan – 2
Persamaan Interaksi Terbentuk

Tabel 10. Hasil Persamaan Interaksi Terbentuk

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	ITRENDLB	-,270	,299	,818	1	,366	,763
	ETR	,119	,300	,158	1	,691	1,127
	ITRENDLB_ETR	-,438	,466	,883	1	,347	,645
	Constant	3,292	,610	29,157	1	,000	26,897

a. Variable(s) entered on step 1: ITRENDLB, ETR, ITRENDLB_ETR.

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa interaksi ITRENDLB_ETR memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,438 ke arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan tax minimization dapat memperkuat pengaruh positif mekanisme bonus terhadap harga transfer ditolak.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Harga Transfer

Penelitian ini menguji pengaruh positif tunneling incentive terhadap harga transfer. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel tunneling incentive memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 18,712 ke arah positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap harga transfer. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap harga transfer diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki, maka semakin memungkinkan melakukan praktik harga transfer. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2018), Herawaty & Anne, (2017) yang menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap harga transfer.

b. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer

Penelitian ini menguji pengaruh positif mekanisme bonus terhadap harga transfer. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus memiliki koefisien regresi sebesar -0,686 ke arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,294 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga transfer. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa mekanisme bonus tidak menjamin atau tidak menjadi alasan manajemen perusahaan melakukan praktik harga transfer. Hal tersebut dikarenakan apabila direksi perusahaan menginginkan bonus yang tinggi dan berani melakukan praktik harga transfer guna meningkatkan laba perusahaan, namun direksi dapat melakukan manajemen perusahaan yang baik yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian laba yang maksimal, mengingat hal ini sangat tidak etis dan terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilakukan perusahaan yaitu menjaga nilai perusahaan dimana masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri, (2019) dan Amanah & Suyono, (2020).

c. Tax Minimization Dapat Memperkuat Pengaruh Positif Hubungan Tunneling Incentive Terhadap Harga Transfer

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa variabel interaksi TUN_ETR menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,194 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 22,590 ke arah positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara tunneling incentive terhadap harga transfer. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan bahwa *tax minimization* dapat memperkuat pengaruh positif hubungan *tunneling incentive* terhadap harga transfer ditolak. Hal ini karena adanya peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara menjadi faktor yang kembali diperhitungkan perusahaan. Peraturan perpajakan yang ketat memungkinkan perusahaan juga terbuka dengan peraturan harga transfer, sehingga memungkinkan praktik *tunneling* yang dilakukan perusahaan afiliasi ke perusahaan ke perusahaan diluar negeri akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mintorogo & Djaddang, (2019) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan *tunneling incentive* terhadap harga transfer.

d. Tax Minimization Dapat Memperkuat Pengaruh Positif Hubungan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel interaksi ITRENDLB_ETR menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu dengan nilai probabilitas sebesar $0,347 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $-0,438$ ke arah negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi mekanisme bonus terhadap harga transfer. Hal itu berarti hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *tax minimization* dapat memperkuat pengaruh positif hubungan mekanisme bonus terhadap harga transfer ditolak. Hal ini karena, pada kenyataannya upaya meminimalkan pajak tidak selalu dilakukan dengan mekanisme bonus. Terlebih bahwa bonus yang didapat akan selalu selaras dengan laba yang diperoleh perusahaan. Serta tindakan harga transfer untuk memaksimalkan bonus tidak menguntungkan dari sisi perusahaan, maka perusahaan akan berupaya untuk melakukan manajemen pajak yang baik sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nuradila & Wibowo, (2018) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan mekanisme bonus terhadap harga transfer.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dan uji Moderasi dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 20. Data sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan dengan total laporan keuangan sebanyak 132 selama 6 tahun periode pengamatan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2014-2019. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap harga transfer
2. Variabel mekanisme bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga transfer.

3. Variabel *tax minimization* tidak dapat memperkuat pengaruh positif hubungan *tunneling incentive* terhadap harga transfer.
Variabel *tax minimization* tidak dapat memperkuat pengaruh positif hubungan mekanisme bonus terhadap harga transfer.

2. Saran

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa saran untuk penelitian dimasa mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengubah variabel indepenen yang mempengaruhi keputusan harga transfer misalnya pajak, profitabilitas, *leverage*, *debt covenant*, ukuran perusahaan dan sebagainya, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan objek penelitian yang akan digunakan selain perusahaan manufaktur sehingga dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan. Objek penelitian dapat berupa sektor perbankan, pertambangan, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lebih dari 6 (enam) tahun.

REFERENCE

- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, Vol. 2(E-ISSN: 2716-2583).
- CNBC Indonesia. (2019). Mencurigakan! ada Aliran Dana Rp 1,78 T dari Manajemen AISA. Retrieved October 15, 2020, from Houtmand P. Saragih website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190327093134-17-63117/mencurigakan-ada-aliran-dana-rp-178-t-dari-manajemen-aisa>
- Deanti, R. L. (2017). *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Trasfer Pricing Perusahaan Multinasioanl Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- detikFinance. (2018). Industri Manufaktur Setor Pajak Rp 103 Triliun. Retrieved October 15, 2020, from Ardan Adhi Chandra website: <https://finance.detik.com/industri/d-4028491/industri-manufaktur-sektor-pajak-rp-103-triun>
- Diyah, C. N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentives dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Iisting Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *E-JRA*, 9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Anaisis Multivariante Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty, V., & Anne. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Inventives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4 No. 2(2339–0832 (Online)), 141–156.
- InvestorDaily. (2020). Pajak dan Pembatasan Praktik Transfer Pricing. Retrieved October 21, 2020, from M. Arif Dermawan Akbar Dachla website: <https://investor.id/opinion/pajak-dan-pembatasan-praktik-transfer-pricing>
- Jafri, E. H., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 03 No 02, 63–77.
- Mintorogo, A., & Djaddang, S. (2019). Pengaruh Tunnelling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Yang Dimoderasi Oleh Tax Minimization. *Jurnal Akuntansi Dan*

Auditing, 16, 30–40.

- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No.(P-ISSN: 2615-1774 | E-ISSN: 2615-1782), 63–76.
- Putra, P. Y. (2018). *Pengaruh Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Pemoderasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bersa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol.1.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 20.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, Vol. 4 No.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentives, Mekanisme Bnus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015)*.
- Sulistyowati, S., & Kananto, R. (2018). The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 73. Retrieved from <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Supriyono, R. (2018). *Akuntansi Keperilakuan* (Mash, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketepatan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol.2, No., 165–179.